

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO NOMOR 406 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat Kel.Tomulabutao Selatan Kec.Dungingi Kota Gorontalo;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Nomor Statistik PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat" di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
 - b. PP RI No. 27, 28 dan 29 Thn 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 81 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Instnsi Vertikal Kementerian Agama;
 - f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982/Nomor 4 A Tahun 1982 Tentang Baca Tulis Al Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al- Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan: a. SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam:
 - b. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala Bidang Madrasag, Pekapontren dan Kependais pada acara penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 di beberapa cluster;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PAUD AL-DAARUL KHAIRAT" KEL.TOMULABUTAO OUR'AN SELATAN KEC.DUNGINGI KOTA GORONTALO;

KESATU

: Penetapan Nomor Statistik PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat" di Kel.Tomulabutao Selatan Kec.Dungingi Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Nomor Statistik sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada panduan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo Pada tanggal 30 September 2021

KANTOR KEMENTÉRIAN AGAMA ORONTALO,

Misnawaty S Nuna

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT"
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TAHUN 2021

No	Nama Lembaga PAUD AL-Qur'an	No Statistik											
1		3											
1.	PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT"	4	0	2	2	7	5	7	1	0	0	0	1